SURAT KEPUTUSAN

NAGARI KAMBANG BARAT

Nomor : 140/ 63 /WN-Kbg-B/SK/XII/2021

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KAMBANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

Memperhatikan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022

Menetapkan : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kambang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada tanggal 13 Desember 2021 oleh tim Evaluasi Kecamatan dengan lampiran hasil tindak lanjut sebagai berikut:

No	Hasil Evaluasi Kecamatan	Kesesuaian	Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Nagari
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bamus yang sumber pendanaannya dari Dana Desa, disarankan diganti dengan ADD (sesuai dengan peruntukkannya)	Lanjutan	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari yang baru dilantik diperbolehkan menggunakan Dana Desa, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
2	Rincian Belanja Tidak Terduga untuk Sembako kegiatan gebyar vaksin, diganti dengan belanja makan minum, dan disesuaikan	Lanjutan	Untuk pemberian sembako nagari beranggapan kegiatan tersebut akan berlanjut, jikalau kegiatan tersebut tidak terlaksana maka akan dilakukan

	dengan standar biaya yang ada		perubahan pada perubahan anggaran
3	Belanja snack pada setiap kegiatan disesuaikan dengan standar biaya (Rp. 8.500)	Lanjutan	Sesuai dengan keuangan nagari yang kurang maka nagari masih memakai anggaran snack yang lama yaitu Rp. 7.500, karena masih mencukupi untuk menyediakan snack.

Ditetapkan di : Pasar Kambang
Pada tanggal : 15 Desember 2021

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

AWALUDDIN, A. Ma

Tembusan :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kabag Nagari Pesisir Selatan di Painan*
3. *BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Arsip.*